

PROGRAM KAWAL PEMILU BERSIH DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA KECURANGAN PROSES PEMILU DI KECAMATAN SUNGAI PUA

Herdio Hermanda¹, Farhan Dean Ramadhan², Niken Amalya Putri³, Zahara Elfani⁴,
Ragil Surya Prakasa⁵
hermandaherdio13@gmail.com¹, farhandean243@gmail.com²,
nikenamalyaputri08@gmail.com³, zaharaelfani@gmail.com⁴, ragil.prakasa09@gmail.com⁵
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRAK

Pemilihan Umum 2024 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Suatu pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan semata, terisinya semua jabatan atau posisi baik eksekutif maupun legeslatif adalah sebesar-besar tujuan penyelenggaraan Pemilihan umum. Sesuai dengan prinsip hukum, tidak dapat dikatakan sebagai Pemilu yang berhasil dan bermartabat jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur, Adil (JURDIL).

Kata Kunci: Pemilu, Legislatif, Eksekutif, Konstitusi, Politik.

ABSTRACT

The 2024 General Election is a legislative election with a presidential election held simultaneously. This is done based on the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-11/2013 on simultaneous elections, which aims to minimize state financing in the implementation of elections, minimize high-cost politics for election participants, as well as money politics involving voters, abuse of power or prevent politicization of the bureaucracy, and streamline government work schemes. An election is said to be successful not only seen from the implementation of all stages, the filling of all positions or positions both executive and legislative is the greatest goal of organizing elections. In accordance with legal principles, it cannot be said to be a successful and dignified election if they are elected through methods that are full of violations and irregularities that are contrary to the principles of Direct, General, Free, Secret and Honest, Fair.

Keyword: General Election, Legislative, Executive, Constitution, Politic.

PENDAHULUAN

Pemilu didefinisikan sebagai sebuah proses atau mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk secara kolektif memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan atau badan legislatif. Definisi ini melibatkan konsep-konsep seperti kebebasan, partisipasi, dan representasi. Pemilu mencerminkan gagasan bahwa kekuasaan politik seharusnya berasal dari dan dijalankan oleh rakyat. Ini mewakili prinsip-prinsip demokrasi, di mana keputusan politik diambil oleh mayoritas berdasarkan suara mereka, dan di mana hak asasi manusia untuk menyatakan pendapat mereka dihargai. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan kerangka hukum yang mengatur pemilu di Indonesia secara yuridis. Sistem Pemilihan: UU Pemilu menetapkan sistem pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkeadilan. Ini berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih tanpa diskriminasi, dan proses pemilihan harus memastikan kerahasiaan suara serta kejujuran dalam prosesnya.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus sebagai komunikator politik.

Pelanggaran yang sering terjadi dalam pemilu dikalangan masyarakat adalah sengketa pemilu dan terjadinya serangan fajar atau bisa disebut money politik karna masyarakat yang awam dan buta politik sehingga mudah di iming-iming oleh uang. Namun kasus pelanggaran tersebut bukan hanya kesalahan masyarakat yang buta akan politik saja, akan tetapi mereka yang mempunyai materi berlimpah dan dengan mudah membodohi masyarakat hanya dengan uang. Kerawanan money politic biasanya akan memuncak pada masa tahapan kampanye hingga masa tenang menuju hari H pencoblosan, pada masa tenang ini ada budaya dialog bawah tanah yang semakin intens dengan uang dan sejenisnya dengan korelasi warga yang tidak datang minat mengikuti kampanye atau datang ke TPS.

Pemilihan Umum 2024 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.

Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga negara yang tinggi sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan Sistem Presidensial di Indonesia. Untuk mewujudkan pemilihan 2024 yang serentak, ada peluang dan tantangan yang salah satunya dapat dipelajari melalui perspektif politik, yang dalam penulisan ini dilakukan melalui metode penelitian normatif empiris.

Dalam mewujudkan pemilihan umum 2024 antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan dalam perspektif politik, baik untuk partai politik, pemerintah, pemilih, dan penyelenggara pemilu. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya terkait bagaimana merancang pemilihan yang serentak dalam perspektif politik, yakni dengan mereformasi sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan dalam melaksanakan pemilihan umum serentak 2024 memiliki tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif. Alat ukur untuk mengetahui partisipasi, demokratisasi, dan legitimasi warga negara Indonesia dapat dilihat salah satunya melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui aktivitas dan antusiasme masyarakat mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri.

Terkait dengan kondisi tersebut, Mahkamah Kostitusi mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUUXI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi, 2013), yang memiliki konsekuensi pemilu serentak pada Pemilu 2024. Namun pemilu serentak sebagai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pandangan beberapa kalangan dirasa belum menjanjikan hasil pemilu yang mampu menjamin terciptanya pemerintahan yang stabil dan efisien, khususnya dalam upaya penguatan sistem presidensial yang selama ini diterapkan di Indonesia. Kemudian, dari segi teknis, pelaksanaan belum tentu mampu menopang peningkatan angka partisipasi pemilih atau mampu menjadi penawar kejenuhan publik akibat dari intensitas pelaksanaan pemilu yang terlalu sering.

Sesuai dengan pengalaman program KALIBER yang di selenggarakan di Kecamatan

Sungai Pua, anggota KALIBER mengalami beberapa kendala, baik dari segi respon masyarakat maupun beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak partai politik. Namun, terlepas dari kendala tersebut program KALIBER ini bekerjasama dengan pihak PANWASCAM setempat untuk dapat melancarkan kegiatan pemilu 2024 di Kecamatan Sungai Pua ini.

METODOLOGI

Didalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian normatif empiris, dimana penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengumpulkan data serta informasi dari program kaliber, metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa pihak serta melakukan pendekatan dan peraturan perundang-Undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PROGRAM KAWAL PEMILU BERSIH DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA KECURANGAN PROSES PEMILU DI KECAMATAN SUNGAI PUA

Suatu pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan semata, terisinya semua jabatan atau posisi baik eksekutif maupun legeslatif adalah sebesar-besar tujuan penyelenggaraan Pemilihan umum. Sesuai dengan prinsip hukum, tidak dapat dikatakan sebagai Pemilu yang berhasil dan bermartabat jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur, Adil (JURDIL).

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan datasekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu undang-undang dasar, undang-undang terkait pelaksanaan kepemiluan dan peraturan dibawah undang-undang.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku, tulisan para ahli dan hasil-hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, makalah, artikel-artikel, majalah, koran dan internet

Pemilu dianggap sebagai peristiwa kenegaraan yang penting karena keterlibatan rakyat secara langsung, yang berarti rakyat bisa menyampaikan keinginan dan harapan dalam kehidupan politik. Pemilu dianggap penting karena merupakan mekanisme yang mengatur pergantian atau perpindahan kekuasaan seseorang atau golongan politik tertentu secara legal tanpa penggunaan kekerasan maupun cara-cara yang inkonstitusional sehingga kemenangan yang diperoleh betul-betul hasil suara mayoritas rakyat dan menjunjung tinggi sikap fair play. Pemilu memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Membentuk legitimasi penguasa dan pemerintah. Dengan dilaksanakannya pemilu maka setiap penguasa yang terpilih betul-betul sah dan legal sesuai dengan amanat konstitusi.
- 2) Pembentukan perwakilan politik rakyat. Hal ini sesuai dengan petikan sila keempat pancasila yakni “permusyawaratan/perwakilan, artinya kontestan yang terpilih

merupakan wakil rakyat yang mengemban amanat dan tanggungjawab.

- 3) Sirkulasi elit penguasa. Dengan diadakannya pemilu secara rutin maka tidak akan terjadi dinasti politik sehingga akan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.
- 4) Sebagai pendidikan politik, berarti pemilu mengajarkan untuk dapat menjadikan masyarakat yang melek politik, partisipasi secara aktif, dan memiliki kepedulian terhadap dinamika perpolitikan di Indonesia. Selain memiliki fungsi, pemilu pun mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemilu adalah sebagai berikut:
 - a) Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, bagi negara demokrasi seperti Indonesia maka kedaulatan berada ditangan rakyat, akan tetapi dalam hal ini rakyat tidak bisa memerintah atau memimpin secara langsung sehingga rakyat perlu memilih dan menentukan wakil-wakilnya di pemerintahan yang akan menampung dan merealisasikan aspirasinya.
 - b) Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik, melalui pelaksanaan pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dan dianggap kompeten serta menjalankan kepentingan rakyat.
 - c) Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional, melalui pemilu ini pemerintahan yang aspiratif dan amanah tentu akan terpilih kembali pada periode berikutnya, dan sebaliknya jika dianggap tidak mumpuni maka kepercayaan rakyat akan pudar dan menghendaki pergantian atau pemberhentian wakil-wakilnya.
 - d) Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, pemungutan suara saat pelaksanaan pemilu merupakan pemberian mandat dari rakyat kepada pemimpin yang terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan, pemimpin yang terpilih dengan suara mayoritas berarti mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
 - e) Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat, melalui pemilu rakyat dapat terlibat secara langsung dalam menentukan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan politik yang memiliki program kerja unggulan.
 - f) Pemilu sebagai ajang seleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif sehingga kontestan yang terpilih merupakan yang terbaik dan paling layak dalam mengemban amanat rakyat. Dengan pelaksanaan pemilu secara langsung maka praktik KKN dan kecurangan lainnya dapat diminimalisir karena rakyat melakukan pengawasan secara langsung.

Menurut Dika Mulia selaku ketua PANWASCAM Sungai Pua menjelaskan bahwa di kecamatan Sungai Pua sendiri terdapat beberapa titik dari daerah yang rawan melakukan Money politic, tetapi sampai berlangsungnya pemilu, dari PANWASCAM sendiri tidak menemukan kecurangan tersebut dan tidak ada yang dilaporkan.

Lanjutnya ketua PANWASCAM Sungai Pua juga menyampaikan bahwa kegiatan KALIBER berupa pemasangan Benner, serta adanya kegiatan terjun langsung memberikan edukasi ke masyarakat, merupakan kerjasama yang sangat membantu karena, dengan adanya kegiatan kaliber ini maka masyarakat Sungai Pua menjadi lebih paham akan dampak dan bahayanya money politic dan juga meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap pemiluan pada tahun 2024 ini. Bukan hanya itu, dengan adanya kerjasama antara PANWASCAM bersama KALIBER Mmemberikan hasil yang memuaskan, karena tidak ditemukannya pelanggaran-pelanggaran berupa Money Politic dan kecurangan lainnya.

KESIMPULAN

Bahwa dengan adanya program KALIBER yang dilaksakan di Kecamatan Sungai Pua seharusnya bisa memberikan edukasi serta pemahaman kepada masyarakat, baik dikalangan

anak muda sebagai pemilih pemula dan orang tua yang masih kurang memahami, dan tidak peduli akan keberlangsungan pemilu tahun 2024 ini, agar terciptanya pemilu yang damai dan berintegritas sesuai dengan UU yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Rajis Bancin, Muhammd Syafii Sitorus, Kunci Keberhasilan Menyosong Pemilihan Serentak 2024 Menuju Indonesi Berkemajuan, Volume 2, No. 1 Tahun 2023.
- Wizdanul Ma'ari, Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, Volume 8, tahun 2022.
- Riska Febriana, Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, Volume 2, No. 3, Tahun 2020
- Ni Ketut Arniti, PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR, VOLUME 4 tahun 2020.